

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran nama baik termasuk salah satu pelanggaran hukum. Berbagai pelanggaran hukum sering menggunakan bentuk ini, termasuk pencemaran nama baik dan penghinaan. Perlunya pengkajian kembali menjadi faktor ketidakjelasan dari tolak ukur sebuah perbuatan sehingga dapat dikatakan termasuk dari pencemaran nama baik atau bukan. Meskipun seseorang telah melakukan pelanggaran berat, menghormati orang lain adalah tanggung jawab setiap orang. Kehormatan adalah perasaan bahwa seseorang dihormati oleh komunitasnya, di mana seluruh manusia memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati dimanapun sebagai anggota masyarakat. Melakukan tindakan yang membuat seseorang merasa terserang kehormatannya dapat dianggap sebagai penyerang kehormatan. Masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan menentukan tingkat penyerangan kehormatan seseorang. Sudut pandang orang lain selalu menjadi tolak ukur dalam menyatakan apakah sudah terserang atau tidaknya kehormatan seseorang, karena itu ukuran terserang tidaknya kehormatan ditentukan dari penilaian luas atau umum dalam suatu masyarakat tertentu di mana perbuatan tersebut dilakukan serta seperti apa konteks perbuatannya.¹

Di era sekarang, hampir semua bidang kehidupan mengalami kemajuan teknologi baik dari segi informasi, media elektronika dan globalisasi. Dengan

¹ Mudzakir, *Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik Dictum 3*, (Yogyakarta : Atmajaya Pres, 2004), hlm 18.

munculnya internet sebagai penanda kemajuan teknologi yang telah terjadi dimana pengoperasiannya menggunakan media elektronik seperti handphone, laptop maupun komputer. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan sosial di masyarakat adalah media elektronik, yang mengubah cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Perubahan ini kemudian menyebar ke berbagai aspek kehidupan manusia, menghasilkan nilai-nilai, norma, dan aturan baru.

Media social berasal dari kata “media” yang berarti wadah untuk seseorang melakukan komunikasi dan “social” yang berarti segala hubungan atau interaksi dengan Masyarakat lainnya. Media social menghapus batasan social untuk bersosialisasi yang merupakan dampak dari proses sosial.² Mereka dapat berkomunikasi kapan saja dan dimanapun karena tidak ada batasan waktu atau ruang. Sudah jelas bahwa kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh media sosial. Bahkan, bagi masyarakat Indonesia sendiri dalam bermedia social sangatlah candu, tiada hari tanpa membuka media social. Tingginya angka penggunaan internet tersebut tentu perlu diatur dalam undang-undang khusus agar tetap terjaga stabilitas dalam bermasyarakat.

Pertukaran data dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan murah melalui internet. Karenanya, internet sudah menjadi alat yang memungkinkan orang dalam melakukan kejahatan berbasis teknologi informasi (cybercrime). Sebelum kemajuan teknologi yang memungkinkan kejahatan melalui media sosial ini, pelanggaran ini dikenal sebagai penghinaan dan fitnah terhadap korbannya.³

² Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”, dalam jurnal Buletin Psikologi, Vol. 25 No. 1, 2017, hlm.2

³ W. Erfandy Kurnia Rachman, dkk, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan”, dalam jurnal RechtIdee, Vol. 15, No. 1, Juni 2020, hlm.3

Pencemaran nama baik awalnya diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang menyebut bahwa siapa pun yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar diketahui umum, dapat dikenai pidana. Dalam KUHP, pencemaran nama baik dianggap sebagai bentuk penghinaan yang bertujuan menyebarluaskan tuduhan terhadap seseorang ke publik.

Kemudian seiring berkembangnya teknologi terutama media sosial yang terhitung pesat maka berkembang pula pengaturan mengenai pencemaran nama baik. Akibat penggunaan internet yang luas, banyak oknum yang menyalahgunakan internet untuk tujuan negatif seperti penipuan, hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian berbau SARA, bahkan profokasi. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibuat untuk mengurangi juga mengawasi peraturan internet yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif tambahan.⁴

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 27 ayat (3) Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang secara sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik yang memuat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan hukuman pidana. Ancaman pidana terhadap pelanggaran ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,00. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).⁵

⁴ Brave A. Sugiarto, "Internet Cerdas dan Jerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", dalam Jurnal Teknik Elektro dan Komputer vol 6 no 3, 2017, hlm.1

⁵ Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jika diperhatikan, ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan aturan penghinaan lainnya. Oleh karena itu, penafsiran terhadap pasal ini sebaiknya merujuk pada ketentuan dalam KUHP, khususnya terkait penghinaan. UU ITE sendiri tidak secara tegas mendefinisikan pencemaran nama baik. Pasal 310 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang melalui tuduhan terhadap suatu hal, dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui oleh khalayak umum. Hukuman pencemaran nama baik bersifat subjektif, sehingga nilainya bergantung pada orang yang merasa terserang nama baiknya atau, dalam kasus lain, aduan. Polisi dapat menangani pencemaran nama baik ketika adanya aduan.⁶

Hasil data yang diperoleh, terhitung sejak 2017 hingga 2020 terdapat 15.000 laporan yang diselidiki Dittipidsiber (direktorat tindak pidana siber). Dari 15.000 laporan tersebut, sebanyak 32 persen atau sekitar 5.064 laporan penghinaan atau pencemaran nama baik dan sisanya laporan ujaran kebencian serta pornografi.⁷ Laporan polisi tentang pencemaran nama baik jika dilihat mengalami peningkatan setiap tahunnya, tahun 2017 sebanyak 879 laporan, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 1.258 laporan, pada tahun 2019 sedikit menurun sejumlah 1.133 laporan dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebanyak 1.794 laporan.

⁶ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Cetakan ke 1, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2013), hlm 81.

⁷ Nasional Tempo.co. *Ada Ribuan Laporan UU ITE, SAFEnet: Polisi Sibuk Urusi Pencemaran Nama Baik*, <https://www.tempo.co/hukum/ada-ribuan-laporan-uu-ite-safenet-polisi-sibuk-urusi-pencemaran-nama-baik-534178> diakses pada 25 juli 2022

Larangan dalam Pasal 27 (3) adalah tindak pidana yang memerlukan penafsiran yang cukup kompleks atau mendalam, menurut penelitian putusan pengadilan. Akibatnya, karena setiap hakim mempunyai interpretasi yang tidak sama tentang unsur dari suatu pidana, ada perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh masing-masing hakim.⁸ Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang telah memperoleh putusan pengadilan yaitu :

Perkara dengan nomor 163/Pid.Sus/2021/PN.Mlg, yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh FELICIA MARSELA INDRA. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, terdakwa FELICIA MARSELA INDRA diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena dengan sengaja menyebarkan, mentransmisikan, memberikan akses informasi elektronik yang didalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik korban SHAIRA ADIYA pada awal bulan februari. Video tersebut sengaja diunggah dalam status *whatsapp* milik FELICIA MARSELA INDRA sehingga orang yang memiliki nomor *whatsapp* FELICIA MARSELA INDRA dapat melihatnya. Akibat dari perbuatan terdakwa, korban tidak masuk sekolah selama tiga hari karena trauma dan saat korban masuk ke sekolah merasa terancam karena terdakwa mengancam akan memukuli korban sehingga korban merasa takut dan tidak nyaman sehingga korban memutuskan untuk pindah sekolah.⁹

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penerapan pasal tersebut dalam kasus pencemaran nama baik telah dilakukan secara efektif dan optimal.

⁸ Yosua Julio dan Liju Zet Vianny, "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE terhadap Kebebasan Berpendapat di Indonesia", dalam jurnal *Lex Et Societatis*, Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hlm.9

⁹ Putusan nomor 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg, hlm.3

Setelah mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah ini lebih dalam dengan mengangkat judul “**ANALISIS PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis mengidentifikasi beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Bagaimana penerapan pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan nomor 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg?
2. Sejauh mana putusan hakim nomor 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg telah memenuhi aspek-aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial pada Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN.Mlg.

2. Menganalisis sejauh mana Putusan Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN.Mlg telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum, khususnya dalam aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan hukum, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus pencemaran nama baik, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Berdasarkan Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN.Mlg mengenai penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perkara pencemaran nama baik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat baru serta penelitian ini juga memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Selain itu, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai acuan dalam

penyusunan Tugas Akhir atau skripsi, serta dapat dijadikan sumber informasi bagi kalangan akademisi maupun sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik yang diteliti oleh penulis.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya lembaga yang berwenang, agar dapat lebih meningkatkan kinerja dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Pada dasarnya penelitian hukum ini dilakukan guna memenuhi kewajiban penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan gelar Sarjana Hukum. Selain itu penulis memang memiliki minat terhadap praktisi pidana. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan mendalam bagi penulis khususnya terkait praktisi di bidang hukum pidana.

2. Bagi Akademisi Hukum

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana praktis. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas analisis putusan terkait kasus pencemaran nama baik melalui media sosial.

3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan pengetahuan secara ilmiah mengenai pentingnya menjaga reputasi dan kehormatan diri.

4. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan sanksi serta pasal yang tepat, dengan merujuk pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, khususnya dalam perkara pencemaran nama baik.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut diatas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah, untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, karena penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penetapan hukum pidana materiil terhadap pencemaran nama baik serta norma-norma yang berlaku. Pendekatan ini mencakup pemenuhan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta peraturan turunannya seputar pencemaran nama baik. Selain itu, penulis juga mengkaji hubungan antara aspek hukum dan non-hukum yang terjadi di lapangan, serta mengevaluasi apakah hal

tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

2. Jenis Bahan Hukum

Terdapat tiga macam jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, yakni :

a) Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua jenis data, yaitu:

- 1) Data Primer : Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan otoritatif karena berasal langsung dari sumber hukum yang sah. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, maupun catatan yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa :
 - Undang – Undang Dasar 1945;
 - Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- 2) Data Sekunder : Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi mendukung dan memperkuat bahan hukum primer,

serta memberikan penjelasan yang dapat membantu analisis dan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi : Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan hukum primer, Buku-buku literatur hukum, Jurnal ilmiah, serta Artikel yang membahas mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.

- 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum tersier, yaitu bahan pelengkap yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari dari berbagai sumber pustaka dan dilakukan dengan cara menelusuri baik berupa Peraturan perundang-undangan, Buku-Buku, Jurnal, Majalah dari media cetak maupun media online (situs internet) yang dapat mendukung pengakajian masalah.

- b) Studi Perundang-undangan

Studi Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah secara sistematis seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi 4 (empat) bab. Dimana tiap bab terdiri dari atas sub yang berguna untuk mempermudah pemahaman. Adapun sistematikanya :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari ditulisnya penelitian ini. Di dalamnya memuat beberapa komponen penting, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dibagian ini menjelaskan secara rinci mengenai definisi dan teori-teori yang relevan serta berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teori-teori yang diuraikan dalam tinjauan pustaka digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah yang dibahas, mengenai ANALISIS PEMENUHAN UNSUR-UNSUR PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor : 163/Pid.Sus/2021/PN.Mlg). Dibagian

bab ini pula penulis akan memfokuskan pembahasan dalam tinjauan pustaka berdasarkan hasil-hasil yang telah didapat.

BAB III : PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah penulis buat berdasarkan rumusan masalah yang telah dipertanyakan dalam bab I. Rumusan masalah yang dimaksud adalah tentang bagaimana penerapan pasal 27 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan nomor 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg. Serta, sejauh mana putusan hakim nomor 163/Pid.sus/2021/PN.Mlg telah memenuhi aspek-aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi untuk merangkum hasil penelitian secara keseluruhan dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan pada bab sebelumnya. Sedangkan, saran berisi rekomendasi atau anjuran dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan terhadap isu yang dibahas dalam penelitian ini. Diharapkan, saran tersebut dapat memberikan kontribusi positif sebagai upaya perbaikan di masa mendatang.